

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Agung Pratama, keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No

mor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, Desa diartikan sebagai Desa dan Desa adat atau dengan sebutan nama lain. Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat sebagai subyek dari pembangunan.

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama dalam aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat pedesaan menjadi tidak bisa maju lebih cepat.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena berhasilnya suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Kecamatan Panai Tengah yang dipimpin oleh seorang Camat memiliki luas wilayah sebesar 483,74 km² dengan 18,89%. Berbatasan dengan Kecamatan

Panai Hilir di sebelah utara, Provinsi Riau di sebelah timur. Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Desa. Desa Telaga Suka adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Panai Tengah. Desa Telaga Suka dipimpin oleh seorang Kepala Desa, jumlah penduduknya 3431 jiwa. Desa Telaga Suka terdiri dari 6 Dusun. Dusun I adalah salah satu Dusun dari Desa Telaga Suka yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Sebagai kesatuan sosial, masyarakat Dusun I Desa Telaga Suka hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Dalam konstruksi sosial masyarakat hidup dengan beragam mata pencaharian. Walaupun hidup di lingkungan pesisir, masyarakat Dusun I Desa Telaga Suka tidak hanya hidup dengan bermata pencaharian Nelayan.

Persoalan sosial yang sering muncul di desa-desa lain dalam penggunaan Dana Desa ialah Dana Desa yang rentan disalahgunakan oleh perangkat desa ataupun stakeholdernya. Minimnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan atas pelaksanaan program di desa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi dana desa. Kepala Desa menjadi aktor yang paling disorot mengenai penyalahgunaan dana desa. Hal ini karena kepala desa yang memiliki wewenang besar terhadap pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu wewenang Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa. Oleh karena itu sudah semestinya Kepala Desa berlaku bijak, paham dan taat kepada Peraturan Perundangan dalam melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa salah satunya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018. Dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 Desa Telaga Suka menerima Dana Desa. Adapun Anggaran Dana Desa yang di terima dan dikelola di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 di uraikan pada Tabel I.1. berikut ini.

Tabel I .1
Jumlah Anggaran Dana Desa yang di terima Desa Telaga Suka

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
2020	862.337.000
2021	962.928.000
2022	983.788.000
2023	1.082.883.000

Sumber data: Kantor Desa Telaga Suka 2023

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat secara jelas bahwa pemerintah Desa Telaga Suka menerima dana desa setiap tahun semakin meningkat, apakah dana desa yang dikelola Desa Telaga Suka dikelola dengan efektif ? dan kualitas pembangunan dari segi fisik infrastruktur dapat dirasakan oleh warga desa dan berdampak pada peningkatan warga desa baik secara langsung atau tidak langsung?. Adapun beberapa kegiatan dan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa Telaga Suka, ialah Peningkatan jalan pemukiman warga, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia, Pelatihan UMKM, Jaring Tangkap ikan,

Bantuan Bibit Sawit, Pembelian Bibit Pinang, Bantuan Ternak Kambing, Pembelian Pupuk, dan lain – lain.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu”**.

1.2 Identikasi Masalah

Penjabaran yang telah dituliskan pada latar belakang maka dapat disimpulkan identifikasi masalah yang memiliki relevansi dengan judul yakni: Tidak adanya peningkatan ekonomi di masyarakat atau kurang berkembangnya kegiatan ekonomi seperti UMKM, padahal dana desa setiap tahun diberikan dan outputnya lebih banyak diperuntukan untuk sarana prasarana fisik desa sehingga disini perlu adanya penambahan program pengembangan masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Didalam batasan masalah ini dibuat agar tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang telah dirangkumkan dalam latar belakang diatas, serta penelitian yang dibuat atau ditulis dapat terarah dan jelas pokok pembahasannya. Sehingga tujuan dengan diadakannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Penggunaan Dana Desa di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu telah efektif ?
- b. Apakah penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan skala prioritas untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu
2. Untuk mengetahui porsi Penggunaan Dana Desa Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun secara praktis, adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama mengikuti

kuliah dengan penelitian yang dilakukan serta sebagai referensi bagi penulislainnya, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

b. Bagi pemerintah

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sehingga dapat meningkatkan secara efektif dan efisien Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang pemberdayaan masyarakat Melalui dana desa bagi pemerintah dan pengawas Dana Desa Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Defenisi Pemberdayaan

Menurut Prijono dan Pranarka (2001 : 89) pemberdayaan mengandung dua arti. Yang pertama adalah to give power or author, pengertian kedua to give ability to or anable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberi kekuasaan, dan mengalihkan kekuatan kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberi kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Ambar Teguh (2004: 78/79) menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan dimaksud adalah member "*daya*" bukan "*kekuasaan*" dari pada "*pemberdayaan*" itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah "*energize*" atau kata member "*energy*" pemberdayaan adalah pemberian energize agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Edi Suharto (2005 :57). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau pemberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan

kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan juga tidak terlepas dari pembangunan yang dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Sehingga pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Sedangkan menurut Suhendra (2006:74-75) pemberdayaan adalah suatu keinginan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong semua keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparjan, 2003: 44).

Selanjutnya menurut Suparjan (2003: 43) pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan menentukan masa depan mereka.

Menurut Edi Suharto, (2009:6) dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan :

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
- b. Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam serta manusia dari pada mengantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Melalui program pemberdayaan masyarakat diupayakan agar masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam masyarakat seminimal mungkin.
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d. Penyongkongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, Edi Suharto 2009: 7-8. Pemberdayaan diatas dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atauupaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dankemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimanamemberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat utnuk menentukansendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat banyak pakar yang membahas halini, salah satunya adalah Isbandi Rukminto (2008:77) mengemukakanbahwa pemberdayaan pada intinya membantu masyarakat memperoleh dayauntuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukanyang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatanpribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melaluipeningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan dayayang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Sehingga Rukminto (2008: 89) Pembedayaan masyarakat merupakanproses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untukmelalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirisendiri. Pemberdayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat itu sendiriikut pulah berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat terdapat 4 prinsip yangsering kali

digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan dan keswadayaan atau kemandirian.

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun wanita. Dinamika yang dibangun yakni hubungan kesetaraan atau kesejajaran dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun agar sampai pada tingkatan tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang/disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, walaupun di awalnya peran pendamping lebih dominan dari pada masyarakat sendiri. Tetapi perlahan-lahan tanpa pasti, peran pendamping akan berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola pengalaman, serta keahlian satu dengan yang lain. Masing-masing

saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar mengajar.

4. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan yakni menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Akan tetapi konsep ini tidak melihat kepada orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan “the have not”, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit “the have litte”.

Isbandi Rukminto (2008: 89). Mengatakan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan

Dengan adanya perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha

Perbaikan pendidikan, perbaikan akses bisnis, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang sedang dilakukan.

c. Perbaikan Pendapatan

Dengan adanya perbaikan bisnis, diharapkan dapat memperbaiki penghasilan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan, karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas menjadi penyebab kerusakan pada lingkungan.

e. Perbaikan Kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan pola hidup setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan Masyarakat

Kehidupan yang membaik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Menurut Eddy Ch.Papilaya (2001 : 1) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan serta upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Subejo (2013:59) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya local yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Menurut Kartasasmita (2002:156-160) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selaludapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Menurut Sumodiningrat (2004 :320) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapaun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka, Sumadiningrat. Mengemukakan upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya.
3. Memperdayakan mengandung pola arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah bertambah lemah, oleh karena kekurangan pemberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan pada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan menglulaikan yang lemah. Melindungi harus

dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persiangan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama. Sumodiningrat, mengatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a) Upaya itu harus terarah, upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasimemasalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b) Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dari ekonominya.

- c) Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penangananya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Menurut suyono usman (2015 :44) pemberdayaan masyarakat lazim di konsepsikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi dengan perencanaan (plan) kearah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan asset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernisasi, kelas dan status. Dalam kaitan dengan pemberdayaan, kapabilitas (*capability*) adalah energi yang di gunakan untuk mendayagunakan sumber daya (*resouce*) yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan aset tersebut.

Selain itu, Blanchard dalam Lorosa, 2017 : 67, mendefenisikan pemberdayaan sebagai upaya menguraikan belunggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman motivasinya. Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut Jubaedi (2013:4) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah

mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidak mampuan dan ketidak tahuan masyarakat inilah yang mengakibatkan produktivitas masyarakat rendah maka tentu akan sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan ketika kondisi seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya itu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, berbahasa dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Menjangkau sumber-sumber yang produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan (Menurut Edi Suharto Dalam Adelia Larosa : 2017).

Edi suharto Dalam Adelia Larosa, mengatakan bahwa Usahamemberdayakandesa serta menaggulangi kemiskinan dan kesenjanganmenjadi fenomena yang semakin kompleks, pembanguna pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan dalam kelurahan juga tidak cukup imlementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusiuang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari ini adalah sebuah upaya spectrum kegiatan menyentuh pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat mandiri, percaya diri dan

tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara (Dalam Skripsi Ayu, 2014).

Menurut kartasasmita, 2017: 1-16. pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi yang sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan proses, pengertian pemberdayaan proses menunjukkan pada serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Menurut aziz dalam zubaedi (2013: 5) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
2. Melakukan analisi (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus)
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan ini untuk dimulai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.
7. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu upaya yang harus dilaksanakan.

Suyoto usman (2015) mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan melalui dua cara yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pula melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama

sekali tidak berdaya karena kalau demikian akan mudah mengalami kepunahan (Edi Suharto, 2014).

UNICEF dalam Suyoto Usman (2002: 8), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan saling melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang sudah disebutkan oleh UNICEF dalam:

1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan

2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka yang ada di kelas bawah.

3. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada didalamnya. Artinya masyarakat ikut adil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan masyarakat tidak akan terabaikan, karena dalam pengambilan keputusan

sudah diberikan kesempatannya terhadap masyarakat untuk ikut adil dalam memberikan saran serta kritikan terhadap masalah yang dihadapi.

4. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya dengan sumber daya yang ada semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Zubaedi (2013: 76) bahwa pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Menunjang definisi dari Asian Development Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di anggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik:

- 1) Berbasis Lokal;
- 2) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan;
- 3) Berbasis kemitraan;
- 4) Secara holistic;
- 5) Berkelanjutan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat : sesuai dengan Visi pemberdayaan masyarakat tujuan pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada.

2. Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi kerakyatan disektorinformal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa, peningkatan lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.
3. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) secara optimal dan sumber daya desa melalui kerja sama antar lembaga.
4. Terwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Terwujudnya aparatur pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat kelurahan dalam pemberdayaan melalui manajemen perencanaan partisipatif serta pelayanan kepada masyarakat.
6. Terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin dan profesional.

Sasaran pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan kelurahan dan Masyarakat
- b) Penilaian dan evaluasi kelurahan berprestasi
- c) Peningkatan data dasar kelurahan
- d) Meningkatnya peran perempuan kelurahan dalam usaha ekonomi produktif
- e) Peningkatan kualitas kelompok masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)
- f) Peningkatan kualitas SDM pengurus pos pelayanan teknologi (POSYANTEK) dan sumber daya kelurahan

- g) Peningkatan kerja sama antara lembaga terkait
- h) Mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat desa
- i) Peningkatan pelestarian sumber daya desa
- j) Peningkatan kerja sama antara lembaga formal dan informal
- k) Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan sistem manajemen pembangunan partisipatif (SMPP)
- l) Meningkatnya profesionalisme aparatur
- m) Meningkatnya budaya kerja

Dengan demikian suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

2.1.3 Dana Desa

2.1.3.1 Defenisi Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:314) secara bahasa, DanaDesa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan Desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Syafuddin (2010:03) Desa dapat didefenisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dlam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lapananda dalam bukunya pengelolaan Dana Desa (2016:21) mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan desa. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di susun dalam bentuk angka- angka yang sistematis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan untuk masa akan datang (Zulkifli,2021:77).

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan, belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan padapedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari Bupati atau Walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Pemberdayaan Masyarakat desa yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan umkm
 - c. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa
 - d. Serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah desa.

2.1.3.2 Defenisi Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, dhesi yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga, mayoritas penduduk bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikan cenderung rendah.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah *"kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisonal yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian Desa adalah kesatuan daerah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).

2.1.3.3. Unsur Desa

a. Unsur Daerah

Dalam artinya tanah- tanah didesa yang produktif dan yang tidak produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.

b. Penduduk

Dalam hal ini meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencarian penduduk setempat.

c. Tata kehidupan

Dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa.

2.1.3.4. Ciri-ciri Desa

Desa memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan kota. Ciri-ciri desa diantaranya sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam. Hal tersebut juga ditegaskan dari letak geografis yang umumnya jauh dari pusat kota.
- b. Mata pencarian masyarakat desa umumnya adalah petani dan secara khusus petani sangat bergantung pada musim.
- c. Ditinjau dari karakteristik masyarakatnya, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- d. Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencahariannya dimana struktur perekonomian bersifat agraris

- e. Hubungan antar masyarakat desa didasari pada ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

2.1.3.5. Potensi Desa

Potensi desa merupakan sumber daya alam maupun sumber daya manusiayang terdapat serta tersimpan didesa. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi duayaitu:

a. Potensi Fisik

Potensi fisik desa merupakan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah:

1. Tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga desa
2. Air, digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari
3. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja
4. Cuaca serta Iklim, memiliki peran penting bagi warga desa
5. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

b. Potensi Nonfisik

Potensi nonfisik yang ada di desa adalah segenap potensi sumber daya sosialdan budaya yang terdapat pada desa. Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup bergotong-royong menjadi kekuatanproduksi, serta pembangunan desa.

- a. Aparatur desa atau pamong desa yang berkerja secara maksimal menjadisumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah desa.
- b. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalamkegiatan pembangunan desa secara aktif.

2.1.3.6. Klasifikasi Desa

Pada era orde baru, terdapat empat pengklasifikasian desa (dalam tulisan Munir, 2017:85-87) antara lain :

1. Pra Desa (Desa Tradisional), tipe desa semacam ini pada umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat terpencil. Tipe desa ini cenderung bersifat sporadis dan sementara. Pra desa dicirikan oleh
 - (a) sangat tradisional, tradisi dan adat istiadat berlaku ketat dan mengikat,
 - (b) hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar sangat erat,
 - (c) pola permukiman bersifat sporadis.
2. Desa Swadaya, desa ini memiliki kondisi yang relatif statis dan tradisional. Dimana dalam artian masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Desa swadaya ini dicirikan oleh:
 - (a) Sifatnya masih tradisional, adat istiadatnya masih sangat mengikat dan dijadikan panutan dalam aspek kehidupan,
 - (b) Hubungan antar manusianya sangat erat,
 - (c) Pengawasan sosial didasarkan atas kekeluargaan,
 - (d) Mata pencaharian penduduk pada sektor primer dan

- (e) Teknologi sangat sederhana, produktivitas rendah dan keadaan prasarana desa masih langkadan sederhana.
3. Desa Swakarya, keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh unsur-unsurdari luar berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan olehanggota masyarakat. Desa swakarya ini dicirikan oleh:
- a. Matapencaharian penduduk disektor sekunder mulai bergerak dibidangkerajinan dan industri kecil seperti pengelolaan hasil,
 - b. Dimana hasilproduksi desa dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan danindustri kecil serta perdagangan dan jasa berada pada tingkat sedang,
 - c. Adat istiadat dan budaya mengalami transisi dan pemerintahan desa mulai berkembang dengan baik,
 - d. Pendidikan dan keterampilan penduduksekitar 60% yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar,
 - e. Swadaya gontongroyong tumbuh atas kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat,
 - f. Prasarana memadai, baik kuantitas maupun kualitas.
 - g. Desa Swasembada, masyarakat desa ini telah maju, sudah mengenalmekanisme pertanian, mulai menggunakan cara-cara ilmiah. Unsurpartisipasi masyarakat sudah efektif dan norma-norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. DesaSwasembada dicirikan oleh :

- Mata pencaharian disektor tersier yaitu sebagian besar penduduk bekerja dibidang industri dan jasa,
- Adat istiadat dan budaya berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai khas lokal,
- Pendidikan dan keterampilan penduduk sudah cukup tinggi,
- Kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif dan pembangunan pedesaan direncanakan dengan baik,
- Prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial cukup memadai,
- Gotong royong sudah manifest, berdasarkan musyawarah warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Selain itu, pengklasifikasian desa dimunculkan kembali dengan menggunakan indikator-indikator yang telah konkret dan analisis lebih objektif. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) (dalam tulisan Munir, 2017:88-90), antara lain :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada, adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Sembada, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan teknologi, serta

kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya, adalah desa yang memiliki potensial desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan
1. Desa Tertinggal atau disebut Desa Pra Madya, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
2. Desa sangat Tertinggal atau disebut Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hidayana (2005), dengan Judul *“Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Kabupaten Tuban Jawa Timur, Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Jayapura Irian Jaya”*, dengan hasil penelitian antara lain :

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi instrumen bagi terselenggaranya pemerintahan desa secara partisipatif, karena Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi di dalam APBDes dan tahap perencanaan, penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBDes menghendaki partisipasi warga, dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mempercepat kemandirian masyarakat desa karena warga dapat menangani proyek secara swakelola.

Abdur Rahman (2007), dengan Judul “ *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Kasus di Desa Lemahbangdewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi)*”, dengan hasil penelitian antara lain : Pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya sesuai regulasi dan petunjuk operasionalnya, masih ada kegiatan yang dilaksanakan tidak secara swakelola dan adanya kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak dilaksanakan, kelemahan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi secara langsung oleh kurangnya intensitas komunikasi yang dilakukan Tim Pelaksana ADD maupun pemerintah desa kepada masyarakat dan adanya birokrasi yang berbelit-belit dalam pencairan dana, serta sikap Tim Pelaksana yang lebih mementingkan “sisi administratif” daripada keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan dan yang terakhir sumber daya aparatur desa yang kurang mendukung.

Sutedjopurwodirejo (2007), dengan Judul “ *Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) studi pada Pemerintah Desa Kadirejo, Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*”, dengan hasil penelitian antara lain : Tingkat efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal.

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagian besar cenderung untuk memenuhi tuntutan normatif/administratif belum sampai pada makna esensi tujuan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD), sosialisasi program Alokasi Dana Desa (ADD) belum/tidak sampai pada masyarakat bawah, tetapi hanya pada para tokoh masyarakat saja, dan kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) masih rendah. Permasalahan dan hambatan peningkatan kinerja perangkat desa adalah belum optimalnya kemampuan perangkat desa, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan desa, koordinasi lintas sektoral maupun masyarakat belum optimal dan belum maksimalnya dukungan dana APBDes yang dialokasikan untuk mendukung program Alokasi Dana Desa (ADD).

Muhammad Farkhan (2008), dengan judul *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, dengan hasil penelitian antara lain : Pemerintah Desa telah berupaya dalam rangka implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), masih ada kelemahan pada komunikasi dan sumberdaya Tim Pelaksana, Pemerintah Desa dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulutan, keterlibatan BPD dan LPMD belum optimal dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa (ADD).

Elkana Goro Leba (2013), dengan penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang*”, dengan hasil penelitian antara lain : Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa

(ADD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang cenderung hanya untuk memenuhi tuntutan normatif/administratif belum sampai pada makna esensi tujuan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD), masih kurang optimalnya Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) di desa tersebut.

Lina Nuryanti Sari (2015) dengan judul "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Giripawana kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang*", dengan hasil penelitian antara lain : masih banyaknya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Giripawana kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, dan masih kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari beberapa penelitian di atas, mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada tema yang dibahas, yakni mengenai pengelolaan/pemberdayaan Alokasi Dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan dimana dana tersebut ditujukan dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan, yakni terdapat pada fokus penelitian, yaitu Penelitian diatas adalah penelitian yang dilakukan di Tingkat Pemerintah Desa, sementara peneliti sendiri melakukan penelitian di Tingkat Pemerintah Kelurahan. Perbedaan selanjutnya adalah, Alokasi Dana Desa (ADD) telah terlebih dahulu berjalan di seluruh pedesaan yang ada di Indonesia (sejak Tahun 2015), sedangkan Dana Kelurahan baru dilaksanakan pada tahun 2023.

2.3 Kerangka Konseptual


Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengandemikian maka dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Dasar Pemikiran yang melandasi penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. Karena seperti yang kita ketahui masih banyak ditemukan kasus-kasus penyalahgunaan Dana desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan maka penulis menggambarkan suatu kerangka berfikir pada gambar dibawah ini.

Kerangka Berfikir

Gambar II.I



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Jawaban sesungguhnya hanya baru akan ditemukan apabila peneliti telah melakukan pengumpulan data dan analisis data penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang telah dibahas dalam landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. H_0 = Penggunaan Dana Desa Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Tidak Efektif.

H_a = Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Efektif.

2. H_0 = Penggunaan Dana Desa Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Tidak Sesuai Dengan Skala Prioritas Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

H_a = Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Sesuai Dengan Skala Prioritas Pembangunan Ekonomi Masyarakat.